



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 45 /Pid.C./2021/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TARIYANTO;
Tempat / tgl lahir : Bojonegoro, 39 Tahun / 08 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patihan Rt.02, Rw. 02 , Kec. Karangrejo, Kab. Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, MH. ----- Hakim;

TJATUR WINDARNANTO, S.H. ----- Panitera Pengganti;

A FATAH.----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Magetan tanggal 23 Maret 2021 , berkas perkara nomor : B/418/III/ RES.1.24./2021/ Satsabhara atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi HENDRIK S. dan saksi EAHYUDA TRI setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TARIYANTO ;

Membaca catatan Dakwaan beserta suraat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TARIYANTO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI, MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 Botol Aqua Bekas berisi 0,6 liter Aras jowo **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 23 Maret 2021 oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A FATAH. sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H. MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SUYADI, S.H. M.H.
NIP. 196605121990031007

Untuk salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH
NIP. 195918081980031006